



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 396 TAHUN 2025**

**TENTANG
TATA TERTIB MAHASISWA**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam serta untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif diperlukan adanya pengaturan yang harus ditaati oleh mahasiswa;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesopanan serta untuk menghindari sikap-sikap mahasiswa yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu disusun tata tertib bagi mahasiswa;
 - c. bahwa Keputusan Rektor Nomor 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika internal dan eksternal kampus, sehingga perlu diperbarui;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan tata tertib mahasiswa UIN Antasari yang baru.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 69);
 6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 903);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1025);
9. Permendikbud Ristek No 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1322); dan
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3814 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
2. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang selanjutnya disebut dengan UIN Antasari Banjarmasin adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang ada di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik, vokasi atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, di UIN Antasari Banjarmasin.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh pendidikan akademik dan/atau profesi di UIN Antasari Banjarmasin yang seharusnya terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
5. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib ini.
6. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib ini.
7. Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib ini.
8. Pelanggaran adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan tata tertib.
9. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib ini dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku di UIN Antasari Banjarmasin.
10. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus dan pengurusnya yang disahkan Rektor untuk tingkat Universitas dan Dekan untuk tingkat Fakultas.
11. Pimpinan adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga dan Koordinator, Kepala UPT, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi

12. Rektor adalah pimpinan UIN Antasari Banjarmasin.
13. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
14. Direktur adalah pimpinan pascasarjana pada Universitas.
15. Dosen adalah tenaga pendidik di UIN Antasari Banjarmasin.
16. Tenaga Kependidikan adalah yang diangkat bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
17. Dewan Etik adalah tim yang berwenang mengawasi dan melaksanakan sidang etik serta merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib.
18. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik.
19. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada sebuah kertas oleh satu pihak kepada pihak lainnya baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
20. Surat Elektronik adalah surat dengan format digital (ditulis dengan menggunakan komputer) dan dikirimkan melalui jaringan komputer.
21. Civitas Akademika adalah pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.
22. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban utama perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
23. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tata Tertib ini bertujuan:

- a. menjamin terciptanya ketertiban;
- b. memberikan perlindungan terhadap hak mahasiswa;
- c. memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku;
- d. mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan UIN Antasari Banjarmasin; dan
- e. menciptakan suasana kampus UIN Antasari Banjarmasin yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Tata Tertib berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi mahasiswa dan pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.

BAB III HAK MAHASISWA

Pasal 4

Setiap mahasiswa berhak:

- a. mengembangkan atmosfer mimbar akademik secara bertanggungjawab;

- b. mendapatkan bimbingan, arahan, dorongan dari pimpinan dan dosen dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang layak di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan di bidang bimbingan dan konseling, bakat dan minat, beasiswa dan kesehatan;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana UIN Antasari Banjarmasin dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. menjadi pengurus, anggota dan ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di UIN Antasari Banjarmasin sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional dan beradab;
- h. memperoleh penghargaan dari UIN Antasari Banjarmasin bagi mahasiswa yang berprestasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas bagi mahasiswa yang melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh civitas akademika; dan
- j. menyampaikan pembelaan atas dugaan pelanggaran.

BAB IV

KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 5

Setiap mahasiswa berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi ajaran Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menaati dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlak mulia, baik di dalam maupun di luar kampus;
- c. menjaga kewibawaan dan nama baik UIN Antasari Banjarmasin di dalam maupun di luar kampus;
- d. memelihara sarana dan prasarana universitas dan fakultas serta menjaga kebersihan dan ketertiban;
- e. menaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan biaya lainnya yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- f. menaati peraturan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi;
- g. menghormati dan berakhlakul karimah kepada pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa;
- h. mengikuti kuliah, praktik, dan/atau kegiatan akademik lainnya dengan disiplin, tertib, sopan, dan hormat kepada dosen;
- i. menggunakan bahasa Indonesia selama perkuliahan berlangsung;
- j. menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan kebersihan kampus;
- l. memelihara sarana dan prasarana yang disediakan universitas;
- m. menyampaikan nasihat atau teguran antar mahasiswa dan melaporkan pelanggaran atas peraturan tata tertib ini kepada pejabat berwenang;
- n. berpakaian sopan dan Islami, bersih, rapi, tidak menggunakan baju kaos, celana ketat, sobek, dan bersarung pada saat kuliah, praktik, layanan akademik, ujian dan berada di lingkungan kampus tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tata Tertib ini;

- o. mengenakan busana muslimah bagi mahasiswi;
- p. melaksanakan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen serta interaksi akademik lainnya baik di kelas maupun di luar kelas yang dilakukan secara humanis dan andragogik serta berpakaian yang sopan;
- q. mengenakan sepatu saat berurusan dan saat kegiatan akademik di kampus;
- r. memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat yang telah disediakan oleh universitas/fakultas/pascasarjana dan menunjukkan surat tanda nomor kendaraan pada saat mengambil kendaraan apabila diminta oleh petugas;
- s. mengenakan pakaian olahraga yang sopan dan islami, bersih, dan rapi bagi mahasiswa yang praktik olahraga; mahasiswa yang praktik olahraga ; dan
- t. menggunakan bahasa yang santun, sopan dan beradab saat berkomunikasi dengan civitas akademik.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) Pengurus organisasi kemahasiswaan berhak:
 - a. menggunakan inventaris kampus sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. menggunakan fasilitas kampus dan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan serta melaksanakan kegiatan setiap hari mulai pukul 07:30 WITA sampai dengan pukul 18:00 WITA;
- (2) Penggunaan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar mendapatkan izin dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di tingkat universitas serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di tingkat fakultas.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

- (1) Pengurus organisasi kemahasiswaan berkewajiban:
 - a. menjaga nama baik almamater;
 - b. menjaga netralitas organisasi kemahasiswaan dari kepentingan politik praktis;
 - c. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan;
 - d. merawat barang inventaris dan fasilitas kampus sesuai dengan fungsinya;
 - e. menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan dan fasilitas kampus sesuai dengan fungsinya;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan/atau penggunaan dana dari kampus atau pihak lainnya;
 - g. mengganti segala biaya, kerugian, dan/atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan barang inventaris yang tidak sesuai dengan fungsinya;

- h. menutup kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan pada hari Jumat pukul 11.:00 WITA sampai dengan 13:30 WITA; dan
 - i. mendapatkan izin dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di universitas serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di fakultas pada setiap kegiatan di luar kampus.
- (2) Penggunaan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan dan fasilitas kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak dipergunakan untuk mengingap, memasak, mencuci, menjemur pakaian dan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan kepentingan kampus.
 - (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan berlangsung.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa dan pengurus organisasi kemahasiswaan dilarang melakukan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. merokok atau *vaping* di lingkungan kampus UIN Antasari Banjarmasin;
 - b. duduk berdempetan dengan lawan jenis pada saat perkuliahan, dan juga pada saat berada di lingkungan kampus;
 - c. memakai sandal, sepatu yang tidak digunakan semestinya, kaos oblong, dan celana ketat serta sobek selama di kampus;
 - d. berpakaian ketat, bercelana panjang dan kulot, tembus pandang, dan/atau baju pendek bagi mahasiswi;
 - e. mengenakan pakaian dan aksesoris busana yang menyalahi adat kesopanan;
 - f. menggunakan alat komunikasi pada waktu ujian dan perkuliahan tanpa izin dosen yang bersangkutan;
 - g. berambut panjang, rambut diikat, rambut berwarna, mengenakan kalung, anting, tindik, gelang, dan celana pendek bagi mahasiswa;
 - h. bertato;
 - i. memakai perhiasan berlebihan termasuk memakai gelang di kaki bagi mahasiswi;
 - j. berkuku panjang dan berkuteks;
 - k. membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya;
 - l. membuat coret-coret yang tidak pada tempatnya;
 - m. mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan melebihi 25 km/jam di lingkungan kampus;
 - n. berboncengan dengan lawan jenis yang bukan muhrim di lingkungan kampus;
 - o. membuat kebisingan di lingkungan kampus;
 - p. melanggar tata tertib ujian;
 - q. menggunakan jalan umum kampus untuk kegiatan tanpa izin pihak universitas;
 - r. mengeluarkan/memindahkan fasilitas mebel di ruang perkuliahan;
 - s. mengumpulkan dana untuk kegiatan donasi bantuan di lingkungan kampus maupun di luar kampus tanpa izin pimpinan;

- t. memakai jas almamater pada kegiatan di luar kampus yang dapat merusak nama baik almamater.
 - u. memarkir kendaraan di tempat yang tidak semestinya;
 - v. memasang spanduk/pamphlet/baliho/bendera di lingkungan kampus tanpa izin yang berwenang;
 - w. mengatasnamakan organisasi kemahasiswaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
 - x. menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan dan fasilitas kampus diluar ijin yang semestinya, dan/atau
 - y. melakukan aktifitas organisasi kemahasiswaan di dalam kampus melewati waktu yang sudah ditentukan
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
- a. menggunakan fasilitas inventaris secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dan kerusakan;
 - b. mengundang dan/atau membawa pihak luar universitas/fakultas ke dalam kampus untuk berunjuk rasa dan keonaran lainnya;
 - c. mengganggu kelancaran proses perkuliahan dan/atau kegiatan perkantoran;
 - d. melakukan penghinaan, ancaman dan tindakan lain yang dapat mengganggu ketenangan seseorang dan/ atau mencemarkan nama baik universitas/fakultas, seseorang, golongan, ras, suku, dan/atau agama secara lisan dan/atau tertulis.
 - e. melakukan tindakan yang mengarah pada perzinaan;
 - f. Penyalahgunaan dana untuk kegiatan donasi bantuan dilingkungan kampus atau luar kampus
 - g. melakukan penghinaan, ancaman, hoaks dan tindakan lain yang dapat mengganggu ketenangan seseorang dan/ atau mencemarkan nama baik seseorang, Program Studi/Pascasarjana/Fakultas/Universitas melalui media apapun apapun yang berdampak secara lokal maupun nasional.
 - h. menggunakan nama, lambang, jaket maupun segala bentuk tanda universitas pada kegiatan partai politik atau organisasi massa/non parpol baik yang dilakukan di luar lingkungan Kampus, maupun kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan kampus tanpa izin pimpinan yang berwenang.
 - i. Melaksanakan kegiatan perorangan, kelompok maupun organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus sebelum jam 06.00 WITA dan atau melebihi pukul 18.00 WITA.
 - j. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan di luar batas jam yang telah ditetapkan.
 - k. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian dan/atau aktivitas rumah tangga lainnya.
 - l. Melakukan kembali pelanggaran ringan setelah menerima sanksi atau melakukan pelanggaran ringan secara berulang-ulang sebanyak 3 kali.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. menganut dan/atau menyebarkan ideologi dan paham terlarang;
 - b. secara sengaja merusak fasilitas dan inventaris kampus;
 - c. melakukan provokasi yang mengarah pada rusaknya reputasi atau nama baik universitas/fakultas/pascasarjana/program studi;
 - d. memalsukan nilai, tanda tangan, cap stempel, ijazah, sertifikat, plagiasi tugas akhir dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan lainnya;
 - e. memiliki, membawa, mengedarkan, dan/atau mempergunakan narkotika, alkohol, psikotropika dan: zat adiktif, obat berbahaya lainnya dan/atau minuman keras;

- f. memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, memasang, dan/atau menyewakan media pornografi dan/atau karya tulis/buku terlarang;
- g. melakukan tindakan asusila berupa perzinaan;
- h. mengubah data milik universitas secara tidak sah;
- i. melakukan tindakan asusila, pelecehan seksual, pemerkosaan atau perzinaan;
- j. mengunjungi tempat maksiat dan tempat-tempat yang mengandung kemaksiatan tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- k. memasang foto dengan menggunakan pakaian yang membuka aurat dan berfoto mesra dengan yang bukan muhrim di media sosial;
- l. memproduksi dan menyebarkan film dan video porno atau menulis informasi porno di media sosial;
- m. memiliki, membawa senjata tajam, senjata api dan bahan peledak yang bukan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- n. melakukan tindak pidana pencurian, perkelahian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan;
- o. menyebarluaskan hoaks;
- p. melakukan perkelahian, dan/atau tawuran;
- q. melakukan tindak kriminal;
- r. tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana fakultas/pascasarjana/universitas secara transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku.
- s. mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun, di dalam atau di luar kampus.
- t. melakukan tindakan kekerasan, berupa :
 1. Kekerasan fisik;
 2. Kekerasan psikis;
 3. perundungan;
 4. Kekerasan seksual;
 5. diskriminasi dan intoleransi; dan/atau
 6. kebijakan yang mengandung kekerasan.
- u. melakukan kekerasan fisik berupa:
 1. tawuran;
 2. penganiayaan;
 3. perkelahian;
 4. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
 5. pembunuhan; dan/atau
 6. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- v. melakukan kekerasan psikis berupa:
 1. pengucilan;
 2. penolakan;
 3. pengabaian;
 4. penghinaan;
 5. penyebaran rumor;
 6. panggilan yang mengejek;
 7. intimidasi;
 8. teror;
 9. perbuatan memperlakukan di depan umum;
 10. pemerasan; dan/atau

11. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- w. melakukan kekerasan seksual berupa:
1. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
 2. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
 3. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
 4. perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat korban merasa tidak nyaman;
 5. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang Korban;
 6. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 7. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 8. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 9. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 10. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban;
 11. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 12. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan korban;
 13. perbuatan membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
 14. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 15. praktik budaya komunitas warga kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
 16. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
 17. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 18. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 19. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
 20. pemaksaan sterilisasi;
 21. penyiksaan seksual;
 22. eksploitasi seksual;
 23. perbudakan seksual;
 24. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 25. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
 26. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- x. menciptakan kegiatan keorganisasian yang bernuansa kekerasan sebagaimana yang disebutkan pada poin t, u, v, dan w;
- y. melakukan tindak pidana dan kriminal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Fakultas/Pascasarjana/ Universitas secara transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku; dan/atau;

- aa. Melakukan kembali pelanggaran sedang setelah menerima sanksi atau melakukan pelanggaran sedang secara berulang sebanyak 3 kali.

BAB VII JENIS SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Setiap Mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi ringan.
- (2) Setiap Mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dikenakan sanksi sedang.
- (3) Setiap Mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dikenakan sanksi berat.

Pasal 10

- (1) Setiap mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali dikenakan sanksi sedang.
- (2) Setiap mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) sebanyak 3 (tiga) kali dikenakan sanksi berat.

Bagian Kedua Sanksi Ringan

Pasal 11

Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah berupa:

- a. diberi nasihat, atau teguran lisan, yang bersifat edukatif oleh civitas akademika;
- b. diberi teguran atau peringatan tertulis oleh pimpinan yang berwenang;
- c. dikeluarkan dari ruang kuliah, praktikum, atau ujian; dan/atau
- d. tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik, kemahasiswaan, dan/atau layanan lainnya,

Bagian Ketiga Sanksi Sedang

Pasal 12

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa :

- a. penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu;
- b. penangguhan penyerahan beasiswa dalam jangka waktu 1 (satu) semester;
- c. pembekuan organisasi kemahasiswaan dalam jangka waktu 1 (satu) semester;
- d. penangguhan penyerahan dana organisasi kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu;

- e. skors selama 1 (satu) semester;
- f. mengganti barang yang rusak atau hilang, dan/atau
- g. teguran atau peringatan tertulis oleh pimpinan fakultas sebanyak 3 (tiga) kali

Bagian Keempat Sanksi Berat

Pasal 13

Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berupa:

- a. skors paling lama 2 (dua) semester;
- b. dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa dari fakultas/pascasarjana/universitas atau dari badan/lembaga lainnya;
- c. diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa dan tetap berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah dan yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
- d. diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dan tidak berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
- e. dicabut gelar akademiknya;
- f. pembekuan organisasi kemahasiswaan dalam jangka waktu 2 (dua) semester;
- g. pembubaran organisasi kemahasiswaan, dan/atau
- h. dilaporkan pada pihak yang berwajib;

BAB VIII

PELAPORAN, VERIFIKASI, PERSIDANGAN, PENJATUHAN SANKSI, KEBERATAN, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 14

- (1) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau masyarakat dapat melaporkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dan atau pengurus organisasi kemahasiswaan di luar atau di dalam kampus.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir dan disertai alat bukti yang sah.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tata Tertib Rektor ini.
- (5) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan:
 - a. Surat tertulis; dan
 - b. surat elektronik.
- (6) Laporan pelanggaran ditujukan kepada Dekan, Direktur atau Rektor.

- (7) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau masyarakat yang melaporkan telah terjadinya pelanggaran akan mendapat perlindungan dan ada jaminan kerahasiaan data.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 15

- (1) Laporan yang diterima dilakukan verifikasi dengan pemanggilan pelapor dan terlapor oleh Dekan, Direktur, atau Rektor.
- (2) Proses verifikasi dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Wakil Direktur, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan pihak terkait lainnya.
- (3) Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti laporan tidak benar maka Dekan, Direktur, atau Rektor menyatakan permasalahan telah selesai melalui berita acara.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti laporan benar, maka Dekan, Direktur, atau Rektor meneruskan proses ke Dewan Etik fakultas/pascasarjana untuk kasus di tingkat fakultas atau ke Dewan Etik Universitas untuk kasus di tingkat universitas sesuai dengan kewenangan dan melalui berita acara.

Bagian Ketiga Dewan Etik Mahasiswa

Pasal 16

- (1) Dewan Etik Mahasiswa dibentuk pada tingkat universitas, fakultas dan pascasarjana.
- (2) Dewan Etik Mahasiswa bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali;
- (3) Dewan Etik Mahasiswa di tingkat universitas terdiri dari 5 (lima) orang dosen dari berbagai fakultas yang tidak menempati jabatan struktural; dan ditambah dari unsur tenaga kependidikan sebagai staf administrasi Dewan Etik;
- (4) Dewan Etik Mahasiswa di tingkat fakultas dan pascasarjana minimal 3 (tiga) orang dosen; dan ditambah dari unsur tenaga kependidikan sebagai staf administrasi Dewan Etik.

Bagian Keempat Persidangan

Pasal 17

- (1) Dewan Etik Mahasiswa melakukan persidangan atas laporan yang diterimanya.
- (2) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memanggil terlapor untuk meminta klarifikasi.
- (3) Pemanggilan terlapor diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan.
- (4) Hasil persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak terbukti maka Dewan Etik Mahasiswa menyatakan permasalahan telah selesai melalui berita acara.
- (5) Hasil persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Etik Mahasiswa menentukan jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan dengan berita acara.

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pelanggaran ringan dan sedang disampaikan selanjutnya kepada Dekan atau Direktur.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk pelanggaran berat, disampaikan kepada Rektor, selanjutnya Rektor mengonfirmasi kepada Dekan atau Direktur.
- (8) Rektor mengonfirmasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Pasal 18

- (1) Rektor, Dekan atau Direktur memanggil mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan terlapor untuk menjalani persidangan.
- (2) Pemanggilan terhadap terlapor dilakukan melalui surat resmi.
- (3) Pemanggilan terlapor diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan.
- (4) Terlapor yang telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa terlapor.
- (5) Apabila terlapor hadir, persidangan dilanjutkan dengan memeriksa terlapor, saksi, dan alat bukti.
- (6) Selama persidangan, terlapor berhak didampingi paling banyak 2 (dua) orang pembela yang berasal dari unsur mahasiswa dan/atau orang lain yang ditunjuk terlapor secara tertulis.
- (7) Penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat ditentukan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan secara cermat dan teliti dengan bukti yang otentik oleh Dewan Etik.
- (8) Penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat didasarkan pada rekomendasi Dewan Etik.
- (9) Keputusan Dekan, Direktur, atau Rektor bersifat final dan mengikat.

Bagian Kelima Penjatuhan Sanksi

Pasal 19

- (1) Rektor berwenang menjatuhkan sanksi sedang dan sanksi berat.
- (2) Dekan atau Direktur berwenang menjatuhkan sanksi ringan
- (3) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pimpinan universitas atau pimpinan fakultas membuat rekomendasi sanksi berdasarkan berita acara persidangan yang dikeluarkan oleh Dewan Etik Mahasiswa tingkat Universitas, Pascasarjana atau Fakultas;
 - b. Rekomendasi disampaikan kepada Rektor;
 - c. Rektor menjatuhkan sanksi mempertimbangkan rekomendasi pimpinan fakultas / pascasarjana.
- (4) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Dewan Etik Mahasiswa tingkat fakultas/pascasarjana membuat berita acara dan rekomendasi;
 - b. Berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Dekan/Direktur;
 - c. Dekan/Direktur menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Etik Mahasiswa tingkat fakultas/ pascasarjana; dan
 - d. Dalam hal hasil persidangan menyatakan pelanggaran sedang dan pelanggaran berat, Dewan Etik Mahasiswa tingkat fakultas/pascasarjana merekomendasikan kepada Dekan/Direktur untuk diteruskan kepada Rektor.

Bagian Keenam Keberatan

Pasal 20

- (1) Mahasiswa atau Pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang merasa dirugikan atas sanksi dan keputusan pimpinan dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dewan Etik Mahasiswa tingkat universitas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengemukakan:
 - a. terjadi kesalahan dalam keputusan yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan aturan; dan
 - c. bukti baru yang meringankan atau membebaskan dari segala tuduhan.
- (5) Dewan Etik Mahasiswa tingkat universitas dapat menerima atau menolak pengajuan keberatan.
- (6) Dalam hal keberatan ditolak, Dewan Etik Mahasiswa tingkat universitas harus menyampaikan dasar pertimbangan penolakannya.
- (7) Dalam hal keberatan diterima, Dewan Etik Mahasiswa tingkat universitas menyampaikan dasar pertimbangan kepada Rektor untuk mengeluarkan keputusan rektor tentang rehabilitasi mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan.

Bagian Ketujuh Rehabilitasi

Pasal 21

- (1) Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang telah dijatuhi sanksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dapat membuktikan dirinya tidak bersalah.
- (3) Bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mendapatkan haknya kembali sebagai Mahasiswa dan/atau alumni;
 - b. mendapatkan haknya kembali sebagai organisasi kemahasiswaan, dan
 - c. diberikan kemudahan untuk mendapatkan haknya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Putusan penjatuhan sanksi yang telah dijatuhkan sebelum peraturan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Terhadap pelanggaran yang terjadi sebelum peraturan ini ditetapkan, diberlakukan peraturan yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan;
- (3) Segala peraturan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (4) Peraturan ini sebagai pedoman bagi Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, masyarakat, pimpinan, dan/atau dewan etik dalam melakukan pelaporan, verifikasi, persidangan, penjatuhan sanksi, keberatan, dan rehabilitasi.

Pasal 23

Pada saat Tata Tertib ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Juli 2025
REKTOR UIN ANTASARI BANJARMASIN,



MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 396 TAHUN 2025
TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA

TATA CARA BERBUSANA BAGI MAHASISWA/I
UIN ANTASARI BANJARMASIN

- 1 Berpakaian sopan, bersih, dan rapi bagi mahasiswa/i.
- 2 Berbusana muslimah yang tidak ketat dan tidak transparan bagi mahasiswi.
- 3 Bersepatu selama berada dikampus bagi mahasiswa/i.

Model pakaian yang memenuhi standar kepatutan
bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4

Model pakaian yang memenuhi standar kepatutan
bagi mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin



Gambar 1



Gambar 2

TATA CARA BERBUSANA YANG TIDAK BOLEH
BAGI MAHASISWA (I) UIN ANTASARI BANJARMASIN

1. Memakai sandal.
2. Memakai sepatu yang tumitnya diinjak.
3. Memakai sepatu sandal.
4. Berkaos oblong walaupun ditutup dengan jaket dan jas,
5. Bercelana sobek,
6. Rambut Panjang,
7. Bercelana pensil bagi mahasiswa,
8. Berpakaian ketat khusus bagi mahasiswi,
9. Memakai busana tembus pandang/ transparan khusus bagi mahasiswi;
10. Memakai baju / lengan pendek khusus bagi mahasiswi.

Model yang tidak memenuhi standar kepatutan bagi mahasiswa/i
UIN Antasari Banjarmasin

- a. Celana pensil/sobek/ tambalan dan berkaos oblong serta rambut panjang



- b. Menggunakan celana jens.



- c. Pakaian ketat / transparan atau baju lengan pendek bagi mahasiswi.



Gambar 1



Gambar 2

d. Rok Transparan dan ketat bagi wanita.



Gambar 1



Gambar 2

e. Kaos oblong (meskipun ditutup jaket).



f. Kaos oblong (meskipun ditutup jas).



g. Sandal atau sepatu dengan tumit sepatu terinjak.



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 396 TAHUN 2025
TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA

FORMULIR
LAPORAN PELANGGARAN

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun saya :

Nama :
Tempat/tgl Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan didampingi/bersama ... (...) orang masing-masing bernama:*)

- 1)
- 2)
- 3)

datang ke

untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tata tertib mahasiswa, sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini saya sampaikan dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Banjarmasin,

Penerima Laporan

Pelapor

Tanda Tangan
Nama Lengkap

Tanda Tangan
Nama Lengkap

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu.